

ABSTRAK

Fenomena *childfree* merupakan isu sosial yang terjadi pada tahun 2020, hal ini diungkapkan oleh Youtuber yaitu Gita Savitri Devi yang memilih untuk *childfree*. Sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Dan berdasarkan pembahasan tersebut, pokok masalah dalam skripsi ini: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *childfree*? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif mengenai *childfree*? 3) Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai *childfree* yang dikaitkan dengan tujuan pernikahan?

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat lain berfokus pada hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan sumber data kualitatif yang terdiri dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadist, Undang-undang, dan youtube berkenaan dengan *childfree*, sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan youtube yang berkaitan dengan *childfree* dan sumber hukum tersier. Kemudian menganalisis untuk memperoleh argumentasi akhir dari penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* hukumnya mubah, namun menghilangkan keutamaan dari Rasulullah saw. Kemudian dalam hukum positif keputusan *childfree* merupakan hak pribadi yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) artinya setiap pasangan yang memutuskan untuk *childfree* diperbolehkan di Indonesia, namun *childfree* tidak dijadikan sebagai pilihan hidup sebab Indonesia

Kata kunci :Pernikahan, *Childfree*, Tujuan Pernikahan